



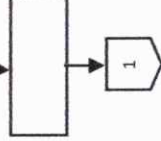
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN

2022

JALAN PEMUDA NO.294 KODE POS 57424 KLATEN

 KABUPATEN KLATEN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NO SOP	70.2 tahun 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	25 Januari 2022
	TANGGAL REVISI	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
	NAMA SOP	 Drs. AMIN MUSTOFA M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661115 199710 1 001 SOP Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Elektronik
DASAR HUKUM	KLASIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memiliki kemampuan administrasi umum; 3. Memahami teknis pendaftaran sertifikat elektronik	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Permintaan Layanan Egov Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten	• Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Elektronik; • KTP Pemohon (warna); • Email ASN Kedinasan (go.id) yang aktif; • Nomor Handphone yang aktif; • Komputer/printer/scanner; • Jaringan internet;	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
• Alamat email pribadi kedinasan (go.id) yang disebutkan dalam Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan email yang aktif untuk digunakan pada proses verifikasi; • Ketidaksesuaian antara data pada surat rekomendasi dengan KTP akan menyebabkan ditolaknya penerbitan Sertifikat Elektronik pada saat verifikasi oleh BSrE.	• Disimpan sebagai data pemohon penerbitan sertifikat elektronik, surat rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik dan data pegawai yang sudah mempunyai sertifikat elektronik.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala Diskominfo	Kabid	Kasi	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dan membawa berkas ke Dinas Kominfo.						- Surat rekomendasi atasan langsung - KTP elektronik - Email .go.id - Data pribadi	10 menit	Surat Permintaan/ Disposisi
2	Kabid Informatika dan Persandian menerima disposisi dan meneruskan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada Kasi Infrastruktur TI.						- Surat Permintaan/ Disposisi	10 menit	- Surat - Buku Agenda - Lembar Disposisi
3	Kasi Infrastruktur TI melakukan verifikasi berkas permohonan dan meneruskan kepada tim verifikator penerbitan sertifikat elektronik untuk proses pembuatan surat rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik BSrE dan pengiriman berkas persyaratan ke BSrE.						Surat Buku Agenda Lembar Disposisi	10 menit	- Surat - Lembar Disposisi - Personil yang ditunjuk sebagai verifikator
4	Verifikator akan menginput data sesuai Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik pada Portal Layanan BSrE https://portal-bsre.bssn.go.id/login ;						- Surat - Lembar Disposisi	15 menit	Link Aktivasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala Diskominfo	Kabid	Kasi	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output
5	a. Pemohon akan mendapatkan link aktivasi di email yang telah didaftarkan (link aktivasi berlaku 1x24 jam); b. Pemohon melakukan aktivasi dengan mengklik link aktivasi; c. Pemohon mengecek data pemohon, bila terdapat data yang salah bisa langsung diperbaiki; d. Pemohon wajib melakukan foto KTP dan Selpie Foto sesuai urutan aktivasi; e. Aktivasi selesai;	<pre>graph TD; 1[1] --> Box; Box --> D{ }; D --> Box; D --> 2[2];</pre>					Link Aktivasi	1 Hari	Data aktivasi
6	a. Verifikator melakukan proses verifikasi data pemohon; b. Apabila data sudah sesuai maka dilakukan Persetujuan.						Data aktivasi	15 menit	Persetujuan Data
7	a. Setelah selesai aktivasi, pemohon akan mendapatkan link setting passphrase di email serta username dan password untuk masuk ke Portal Layanan BSrE https://portal-bsre.bssn.go.id/login , silahkan buat passphrase					Sesuai	Persetujuan Data	15 menit	- Passphrase - Data login portal layanan BSrE - Data permohonan penerbitan SE

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Kepala Diskominfo	Kabid	Kasi	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
	minimal 8 karakter ada angka dan huruf (linksetting passphrase berlaku selama 1x24 jam); b. Pemohon selesai melakukan pendaftaran dan selanjutnya akan diverifikasi oleh BSrE; c. Pemohon akan mendapatkan notifikasi keberhasilan pendaftaran di email maksimal 1x24 jam	<pre> graph TD A{{2}} --> B[Selesai] </pre>								
8	BSrE menerbitkan sertifikat elektronik dan pemohon dapat menggunakan Sertifikat Elektronik.	<pre> graph TD A[Selesai] </pre>					- Passphrase - Data login portal layanan BSrE - Data permohonan penerbitan SE	360 menit	Sertifikat Elektronik	

Keterangan :



Mulai / Akhir



Proses



Tindakan ditolak/diterima



Proses



Halaman Selanjutnya



Alur Proses